



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 30 TAHUN 2008
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PENATAUSAHAAN TEMBAKAU MADURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura secara efektif dan tepat sasaran, diperlukan pedoman yang mengikat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2002 Nomor 5 Seri C) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 5 Seri C) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PENATAUSAHAAN TEMBAKAU MADURA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan.
5. Penatausahaan Tembakau Madura adalah tata aturan yang terkait dengan Tembakau Madura meliputi aspek perniagaan beserta pengendalian dan pengawasannya.
6. Tembakau Madura adalah tembakau rajangan kering varietas asli Madura yang dibudidayakan penanamannya di Madura.
7. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berstatus badan hukum maupun yang tidak berstatus badan hukum.
8. Tembakau Campuran adalah tembakau yang merupakan campuran antara Tembakau Madura dengan selain Tembakau Madura.
9. Izin Pembelian adalah izin atas pembelian Tembakau Madura yang dilakukan secara rutin dan/atau insidentil dalam usaha jual beli Tembakau Madura.
10. Tanda Daftar Gudang adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
11. Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
12. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian uang sebagai bentuk partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

**BAB II
KETENTUAN PERIZINAN**

Pasal 2

- (1) Setiap Korporasi atau perorangan yang akan melakukan aktifitas pembelian Tembakau Madura, wajib mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Setiap Korporasi atau perorangan yang akan menjalankan usaha penempatan, penyimpanan, pengeringan, dan/atau pengolahan Tembakau Madura sebagai hasil pembelian, wajib mengajukan permohonan Tanda Daftar Gudang kepada Bupati.
- (3) Pemberian Izin Pembelian dan Tanda Daftar Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 3

- (1) Tata cara permohonan Izin Pembelian dan Tanda Daftar Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
 - b. atas pengajuan surat permohonan oleh pemohon, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyediakan formulir permohonan yang harus diisi oleh pemohon yang bersangkutan ;
 - c. setelah diisi dan ditandatangani oleh pemohon, formulir permohonan diserahkan kembali kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

- (2) Permohonan Izin Pembelian dan Tanda Daftar Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi data-data sebagai berikut :
- a. Izin Pembelian :
 1. identitas pemohon ;
 2. waktu akan memulai pembelian ;
 3. tingkat kualitas dan harga pada awal pembelian ;
 4. jumlah/kebutuhan pembelian ;
 5. nama-nama ranting yang menjadi pemasok tembakau ;
 6. surat-surat perizinan usaha ; dan
 7. keterangan lain yang diperlukan.
 - b. Tanda Daftar Gudang :
 1. identitas pemohon ;
 2. lokasi gudang ; dan
 3. keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 4

- (1) Izin Pembelian Tembakau Madura dapat diberikan setelah pemohon memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Jika dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dan bulan akan memulai pembelian ternyata aktifitas pembelian belum dilaksanakan, maka Izin Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa disertai ganti rugi.

Pasal 5

Dalam hal Izin Pembelian dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pemohon mengajukan permohonan izin baru sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB II PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PEMBELIAN

Pasal 6

- (1) Korporasi atau perorangan yang akan membuka dan menutup pembelian Tembakau Madura, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 7 (tujuh) hari sebelum pembukaan dan penutupan.
- (2) Dalam hal pembelian sudah berakhir, pembeli wajib melaporkan secara tertulis jumlah pembelian Tembakau Madura selama musim panen kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan paling lama 5 (lima) hari setelah pembelian berakhir.

BAB III SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 7

- (1) Korporasi memberikan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang dalam pelaksanaan jual beli Tembakau Madura.

Pasal 8

- (1) Pemberian sumbangan pihak ketiga dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. identitas para pihak yang membuat Perjanjian ;
 - b. jangka waktu pembelian Tembakau Madura ;
 - c. jumlah pembelian Tembakau Madura ;
 - d. besar sumbangan yang diberikan ; dan
 - e. keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 9

- (1) Realisasi pemberian sumbangan pihak ketiga dilaksanakan pada saat penutupan pembelian dan penandatanganan Perjanjian.
- (2) Paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penerimaan sumbangan pihak ketiga, disetorkan ke kas daerah oleh Bendaharawan Pembantu Penerima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB IV
LARANGAN
Pasal 10

- (1) Tidak dibenarkan memperjualbelikan Tembakau Campuran dengan cara dan dalam bentuk apapun.
- (3) Tembakau Campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang masih berwujud daun segar, rajangan kering maupun krosok.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap proses jual beli Tembakau Madura secara intensif dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pengawas dan Tim Pemantau Permanen.
- (3) Keanggotaan dan tugas-tugas Tim Pengawas dan Tim Pemantau Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Ketentuan yang bersifat teknis yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 3 September 2008

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 4 September 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


A. DJAMALUDIN KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR 27 SERI E